



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**

PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM I-04/AD /IX/ 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tarno.
Pangkat/Nrp.	: Praka/31080102280488.
Jabatan	: Ta Yanrad Ton-III Kizipur-C.
Kesatuan	: Yonzipur -2/SG.
Tempat/tanggal lahir	: Blora, 28 April 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Yonzipur 2/SG Km 6 Kota Prabumulih (Sumsel).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzipur 2/SG selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor : Skep/11/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/77/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 7 September 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/81/VII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019 berdasarkan Tap/89/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/89/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-25/A-23/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019.

Hal 1 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/86/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/80/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/89/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/89/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 6 September 2019
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Hari Sidang.
 6. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/89/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 7. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/89-K/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Hari Sidang.
 8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 9. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa.

- Mendengar :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/80/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal 2 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 2 (dua) buah Tespek merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 an. Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488.

b. 1 (satu) lembar photo / gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter.

c. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) an. Praka Tarno NRP. 31080102280488, pada tanggal 19 Juni 2019 di Staf Intel Yonzipur 2/SG.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Dari para Saksi yang di persidangan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui dan memberikan keterangan bahwa mengetahui tempat "dimana" saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana" hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa atas dasar apa Oditur Militer mendakwa dan menuntut Terdakwa Pratu Tarno, dalam fakta persidangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada 1 (satu) orang pun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang di Dakwakan Oditur Militer (Testimonium de auditu).

c. Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer kecuali alat tes Peck untuk melakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Saksi-3, bahwa sebelum Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Batalyon, Terdakwa mengalami demam berdarah dan batuk pilek, kemudian atas inisiatif Saksi-3, Terdakwa diberikan obat yang berjenis Dextral yang mengandung Amfetamin dan Methampetamin berdasarkan

Hal 3 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan hasil pemeriksaan obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

d. Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan narkoba saat diperiksa di Bataliyon karena Terdakwa dipukuli dan karena tidak tahan lagi Terdakwa akhirnya terpaksa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba.

e. Bahwa saat di periksa di Denpom II/4 Palembang Terdakwa sama sekali tidak mengakui bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba, sehingga untuk pemberkasan BAP digunakan keterangan dari satuan yang Terdakwa mengakui perbuatannya.

f. Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 dan ditanda tangani Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali. Dalam Rumusan Kamar Hukum Militer angka 4 SEMA Nomor 4 tahun 2014 mengenai penjatuhan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) mengandung zat narkoba, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut:

- 1). Sabu-sabu (Narkoba) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
- 2). Mens rea pelaku, bahwa narkoba tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 jika Terdakwa terbukti dapat diajukan Rehabilitasi.

g. Bahwa Oditur Militer hanya menghadirkan barang bukti pendukung saja yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1581/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan di persidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti pokok yaitu Pil Extacy yang digunakan oleh Terdakwa;

h. Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan pengembangan dari laporan istri Terdakwa yang sering keluar malam ke tempat hiburan malam sehingga menurut kami perbuatan Terdakwa ini termasuk dalam permasalahan rumah tangga,

i. Bahwa sebelumnya dari keterangan Saksi tambahan a.n Kopka Doni Setya Wijaya saat Terdakwa di interogasi mengkonsumsi narkoba Terdakwa dipukuli dan dianiaya oleh kopda Doni dan dipaksa untuk mengaku serta Terdakwa mengaku karna terpaksa dan didukung oleh keterangan Saksi-3 pada saat di persidangan, bahwa Terdakwa setelah diperiksa staf intel Yonzipur 2/SG pulang kerumahan dalam keadaan wajah memar-memar.

Hal 4 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1). Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
- 2). Membebaskan biaya perkara kepada negara; dan
- 3). Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum maka Penasihat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

3. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada satupun Saksi di persidangan yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, Oditur Militer berpendapat :

a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 butir 11 juncto pasal 69 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer adalah Atasan yang berhak menghukum, Pejabat Polisi Militer tertentu dan Oditur.

b. Bahwa Ankuum sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 11 juncto pasal 69 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut telah memerintahkan kepada Saksi-1 untuk membantu pelaksanaan tes urine Terdakwa dan diketahui urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP.

c. Bahwa Ankuum sebagaimana ketentuan pasal 1 butir 11 juncto pasal 69 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tersebut telah memerintahkan kepada Saksi-2 dan Kopda Doni Setiajaya (Saksi Tambahan-1) untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan hasil bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi (Inex) sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2019 di Desa Teluk Lubuk, Simpang Tanjung, Kahuripan Selatan Kabupaten Muara Enim.

d. Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut atas perintah Ankuum untuk dilakukan tes urine di BNN Kota Prabumulih yang diperiksa oleh Saksi-5 dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Methampetamina sesuai surat dari BNN Kota Prabumulih Nomor : Sket / 756 / VI / Ka / rh.01 / 2019 / BNNK-PBM tanggal 20 Juni 2019.

e. Bahwa selanjutnya Ankuum memerintahkan Saksi-2 untuk membuat Laporan Polisi.

Hal 5 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa dalam pemeriksaan di Denpom II/4 Palembang dilakukan pemeriksaan urine dan darah Terdakwa dan dinyatakan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37.

g. Bahwa sesuai keterangan Saksi Ahli Kopol Edhi Suryanto, Ssi, Apt, MM, MT dijelaskan zat MDMA (Metilone Dioxymethamphetamine) adalah Narkotika yang terkandung dalam Ekstasi (Inex) dan zat MDMA digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk obat-obatan.

h. Bahwa dari rangkaian tersebut diatas telah cukup bukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana diatur dalam pasal 172 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Keterangan Terdakwa.
4. Surat, dan
5. Petunjuk.

2. Apa dasar Oditur Militer mendakwa dan menuntut Terdakwa karena tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.

a. Bahwa dasar Oditur Militer adalah Laporan Polisi dan terdapat bukti permulaan yang cukup.

b. Bahwa dasar tuntutan Oditur Militer adalah adanya fakta hukum yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa tidak ada barang bukti yang dihadirkan Oditur Militer kecuali tes peck dan berdasarkan keterangan Saksi-3 Terdakwa mengalami sakit demam berdarah dan batuk pilek dan atas inisiatif Saksi-3 diberikan obat berjenis Dextral yang mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.

a. Bahwa selain bukti tes peck Oditur juga mengajukan bukti surat hasil interogasi Terdakwa oleh Saksi-2 dan Saksi Tambahan serta hasil Labforensik Polri cabang Palembang No. LAB 1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019.

b. Bahwa obat yang diminum Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium sehingga perlu dikesampingkan.

Hal 6 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di Batalyon Terdakwa mengaku menggunakan Narkotika karena Terdakwa dipukuli sehingga tidak tahan lagi.

a. Bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan secara obyektif dan adil terhadap para Saksi dibawah sumpah maupun Terdakwa dan dari pemeriksaan tidak ada para Saksi yang mengaku melakukan penganiayaan, mempengaruhi dan mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan.

b. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta baru bahwa Terdakwa pernah di interogasi sebanyak 3 kali, yang pertama karena dugaan penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi hukuman disiplin dan yang kedua diduga melakukan perselingkuhan dan yang ketiga dugaan penyalahgunaan narkotika yang menjadi perkara ini.

5. Bahwa Terdakwa tidak mengakui menggunakan Narkotika saat di BAP di Denpom II/4 Palembang.

Bahwa Terdakwa dapat memberikan keterangan apa saja baik di tingkat pemeriksaan di penyidikan maupun di dalam persidangan karena Terdakwa tidak disumpah.

6. Bahwa dalam rumusan Kamar Hukum Militer angka 4 SEMA Nomor 4 tahun 2014 mengenai penjatuhan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a mengandung zat narkotika dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram.

b. Mens rea pelaku bahwa narkotika tersebut digunakan bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap penerapan SEMA ini karena sesuai butir b di atas bahwa narkotika yang digunakan oleh Terdakwa digunakan untuk diri sendiri sehingga menambah keyakinan Oditur bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Kesimpulan : sehubungan dengan keterangan tersebut Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dan malah bertambah yakin terhadap Tuntutannya. Oleh karenanya Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang di uraikan dalam Tuntutannya tidak tergoyahkan oleh

Hal 7 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelaan dari Penasihat Hukum, maka Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta di persidangan Penasihat Hukum berpendapat tidak ada satu orang Saksipun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sedang dalam keadaan sakit Demam Berdarah dan batuk pilek dan saat berobat diberikan obat Dextral yang terdapat kandungan Amphetamine dan Methamphetamine dan menurut Saksi Ahli urine dan darah Terdakwa mengandung MDMA, sehingga menurut Penasihat Hukum karena Terdakwa meminum obat secara berlanjut maka patut diduga kandungan MDMA masih ada dari sisa-sisa obat yang diminum Terdakwa.

Bahwa selain barang bukti tes peck Oditur Militer juga mengajukan bukti surat berupa berupa hasil interogasi Terdakwa oleh Saksi-2 dan Saksi Tambahan serta hasil pemeriksaan Labforensik Polri cabang Palembang No. LAB/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2018, namun apakah Oditur yakin darah dan urine yang diperiksa betul membuktikan Terdakwa mengkonsumsi obat terlarang bukan obat-obat lain karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-3 dan Saksi yang meringankan bahwa Terdakwa dalam penyembuhan dan meminum obat yang salah satunya mengandung zat turunan narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa Terdakwa dipukuli oleh Kopda Doni saat pemeriksaan di Kesatuan dan Terdakwa terpaksa mengakui, walau dalam persidangan tidak ada Saksi yang menyatakan bahwa saat memeriksa Terdakwa ada melakukan pemukulan, faktanya banyak rata-rata mereka dipukuli dipaksa untuk mengakui walaupun mereka tidak melakukan apalagi tentara Kasta terendah di Batalyon dan terhadap Terdakwa ini didukung oleh keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa setelah Terdakwa diperiksa di Staf Intel Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan wajah memar-memar.

Bahwa dari Saksi-saksi di persidangan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui dan memberikan keterangan bahwa mengetahui tempat "dimana" saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, "dengan apa" dan "bagaimana" hal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam fakta persidangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada 1 (satu) orang pun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer (Testimonium de auditu).

Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dapat membuktikan dimana, kapan Terdakwa melakukan

Hal 8 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan hanya alat tes peck hasil tes urine Terdakwa, sementara sesuai keterangan Saksi-3 bahwa sebelum Saksi-3 melaporkan ke Batalyon, Terdakwa mengalami demam berdarah dan batuk pilek dan atas inisiatif Saksi-3 Terdakwa diberikan obat yang berjenis Dextral yang mengandung Amphetamine dan Methamfetamin.

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 dalam rumusan Kamar Militer angka 4 SEMA Nomor 4 tahun 2014 mengenai penjatuhan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) mengandung zat Narkotika, dalam terdapat keadaan sebagai berikut:

- Sabu-sabu (narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan
- Mens rea pelaku, bahwa narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri.

Berdasarkan SEMA tersebut jika terbukti dapat diajukan Rehabilitasi.

Bahwa Oditur Militer hanya menghadirkan barang bukti pendukung saja yaitu hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1581/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan di persidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti pokok yaitu Pil Extaci yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan pengembangan dari laporan istri Terdakwa yang sering keluar malam ke tempat hiburan malam sehingga menurut Penasihat Hukum perbuatan Terdakwa ini termasuk dalam permasalahan rumah tangga.

Bahwa sebelumnya atas keterangan dari Saksi Tambahan atas nama Kopda Doni Setya Wijaya saat Terdakwa di interogasi mengkonsumsi narkotika Terdakwa dipukuli dan dianiaya oleh Kopda DoniSetya Wijaya dan dipaksa untuk mengaku serta Terdakwa mengaku karena terpaksa dan didukung oleh keterangan Saksi-3 pada saat dipersidangan, bahwa Terdakwa setelah diperiksa staf intel Yonzipur-2/SG pulang ke rumah dalam keadaan wajah memar-memar

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon berkenan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 9 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Januari, pada tanggal dua puluh tiga bulan April, tanggal dua puluh lima bulan April, tanggal satu bulan Mei dan tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan bulan Januari, April, Mei dan Juni tahun dua ribu sembilan belas bertempat di daerah Desa Teluk Lubuk, Simpang Tanjung, Kahuripan Selatan Kab. Muara Enim dan Desa Modong atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080102280488 kemudian ditugaskan di Yonzipur 2/SG sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Praka jabatan Tayanrad Ton 3 Kesatuan Yonzipur 2/SG.

b. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumahnya di Yonzipur 2/SG Jl. Sudirman Km 6 Prabumulih telah ditelepone oleh Sdri. Yohana yang mengajak Terdakwa pergi menonton hiburan Orgen Tunggal di daerah Kahuripan Selatan Muara Enim, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menjemput Sdri Yohana dirumah kostnya dengan mengendarai sepeda motor Mio Nopol BG.2936.CC . Sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dengan ditemanai oleh Sdri. Yohana, Sdr. Hendra, Sdri. Dila dan Sdr. Renal berangkat menuju daerah Kahuripan Muara Enim dengan mengendarai kendaraan mobil Nisan Grand Livina tiba di Kahuripan Muara Enim pada pukul 23.45 Wib. Setelah sampai di tempat tersebut Sdr. Eko membeli 1 (satu) butir Narkotika jenis Inex sedangkan Sdr. Hendra membeli 2 (dua) butir Narkotika jenis Inex kepada Sdr. Beni, lalu Sdr. Hendra menawari Terdakwa untuk mengkonsumsi Inex tersebut, tetapi Terdakwa tolak dengan alasan baru sembuh dari sakit DBD, sehingga Terdakwa lebih memilih membeli anggur merah, akan tetapi beberapa saat kemudian Sdr. Hendra memasukan 1 (satu) butir Narkotika jenis Inex ke dalam botol anggur merah yang sedang Terdakwa minum, sehingga pada saat tersebut Terdakwa tetap mengkonsumsi Narkotika jenis Inex yang telah dicampur ke dalam minuman anggur merah.

c. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib istri Terdakwa a.n Mirana Donasita (saksi-4) menghubungi Terdakwa melalui telephone namun tidak diangkat oleh Terdakwa, kemudian Saksi-4 menelpon

Hal 10 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Provost Yonzipur 2/SG Koptu Robin dan Praka Catur untuk meminta tolong mencari keberadaan Terdakwa, lalu sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdr. Dila dan Sdr. Renal tiba di rumah kost Sdr. Yohana dan melihat anggota Provoost Yonzipur 2/SG an. Kopda Robin, Praka Beni dan Praka Catur sudah menunggu Terdakwa di depan rumah kost Sdr. Yohana, kemudian datang istri Terdakwa (Saksi-4) marah-marah kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa di antar pulang ke asrama Yonzipur 2/SG.

d. Bahwa setibanya di asrama, lalu Terdakwa diperintahkan oleh anggota Provost Yonzipur 2/SG a.n. Kopka Sueb untuk berpakaian PDL Loreng dan dibawa oleh Kopka Sueb dan dimasukkan kedalam sel Yonzipur 2/SG, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib tanggal 19 Juni 2019, Urine Terdakwa diambil oleh Letda Czi Arif Wibiwo dan Serda Hengki Sugiarto (saksi-1) dengan menggunakan alat uji Narkotika, didapati hasilnya urine Terdakwa positif mengandung MET dan AM, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Provost Yonzipur 2/SG a.n. Kopka Abdul Munir Hasan (saksi-2) diruang staf Intel Yonzipur 2/SG dengan di saksikan oleh Bati Staf Intel Yonzipur 2/SG a.n. Sertu Ari Putra Kusuma (saksi-5) Pratu Catur (anggota Provost), dan Serda Deni Rahmat Sidik dan Kopda Doni Setya Wijaya.

e. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Inex (ekstasi) atas pemberian dari Sdr. Hendra warga Prabumulih (buron), sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Inex (ekstasi) tersebut yaitu pertama dari Sdr. Hendra memasukkan pil ekstasi ke dalam minuman anggur merah setelah itu Terdakwa meminum anggur merah yang sudah dicampuri tersebut.

f. Bahwa sebelumnya Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Inex (ektasi) antara lain :

1. Pada tanggal 10 Januari 2019, bertempat di Desa Teluk Lubuk Kabupaten Muara Enim ketika Terdakwa menonton orgen tunggal bersama dengan Sdr. Wage dan membeli Narkotika jenis Inex tersebut kepada Sdr. Beni sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

2. Pada tanggal 23 April 2019 bertempat di daerah Panta Dewa Kab. Pali ketika Terdakwa menonton orgen tunggal bersamaan dengan Sdr. Renal dan Sdr. Yohana, Terdakwa membeli Narkotika jenis Inex kepada Sdr. Beni sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pada tanggal 25 April 2019 bertempat di Desa Modong Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Inex sebanyak ½ (setengah) butir atas pemberian Sdr. Dedi.

4. Pada tanggal 1 Mei 2019, di daerah Simpang

Hal 11 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung, Kabupaten Muara Enim Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Inex sebanyak ½ (setengah) butir, dan Narkotika jenis Inex tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Beni dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) butir dan membaginya menjadi dua bagian lalu yang sebagian Terdakwa serahkan kepada Sdri. Yohana.

g. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih oleh Saksi-5, Kopka Sueb dan Kopda Sawal untuk diperiksa kembali urine Terdakwa dan didapatkan hasilnya positif MET dan AMP, kemudian sekira pukul 21.00 Wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom II/4 guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No.LAB 1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa terhadap urine pada table 01, dan urine pada table 02 milik Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488 mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Suherman, S.Ag. SH, MH Mayor Chk NRP.11020012010176, Tri Redo Kurniawan, SH Serka NRP. 21070380320587, Reza Pahlevi, SH Serka NRP. 21080641510988, Mohd Deka Mulza, SH Sertu NRP. 21090045451288, Kurniawan Putra, SH PNS III/B NIP. 196704271991031005 dan Wagito, SH PNS III/B NIP. 197411111997031002 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Sriwijaya Nomor : Sprin/146/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 12 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hengki Sugianto.
Pangkat/Nrp : Serda/21160088020995.
Jabatan : Danru-1 Ton-2 Kizipur C.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG .
Tempat/tanggal lahir : Semarang (Jateng), 22 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta Prabumulih Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonzipur 2/SG namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib pada saat Saksi berada di Kompi C Yonzipur 2/SG Saksi dihubungi oleh Danton-I Kizipur C an. Letda Czi Arif Wibowo melalui Handphone dan diperintahkan untuk datang ke ruang Jaga Yonzipur-2/SG.
3. Bahwa sesampainya Saksi di ruang jaga Yonzipur-2/SG selanjutnya Saksi bertemu dengan Danton-I Kizipur C an. Letda Czi Arif Wibowo dan diberikan alat uji Narkoba merk DOA test dengan 6 Parameter dengan tujuan untuk memeriksa urine Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh anggota Provoost atas nama Kopda Robin dan Pratu Catur ke kamar mandi untuk di awasi dalam pengambilan urinenya dan selanjutnya setelah pengambilan urine selesai Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah pot yang berisi urine Terdakwa kepada Saksi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi dengan didampingi oleh Danton-I Kizipur C an. Letda Czi Arif Wibowo membuka alat uji Narkoba merk DOA test dan kemudian memasukkan alat test tersebut ke dalam urine Terdakwa dan lebih kurang 2 (dua) menit kemudian Saksi angkat dan pada alat uji Narkoba tersebut pada kolom MET dan AMP muncul 1 (satu) garis warna merah yang artinya positif sesuai dengan petunjuk pada kolom alat tersebut.
6. Bahwa dengan munculnya 1 (satu) garis warna merah pada kolom MET dan AMP pada alat uji Narkoba merk DOA test tersebut maka Saksi menunjukkan alat test tersebut kepada Terdakwa dan kemudian menyerahkan kepada Danton-I Kizipur C an. Letda Czi Arif Wibowo yang selanjutnya dilaporkan kepada Danyonzipur-2/SG dan Terdakwa diamankan di ruang tahanan untuk dilakukan interogasi oleh anggota Provoost a.n. Kopka Abdul Munir

Hal 13 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan (Saksi-2).

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan test urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat uji Narkoba merk DOA test tersebut selain disaksikan oleh Danton-I Kizipur C an. Letda Czi Arif Wibowo juga disaksikan oleh Kopda Robin dan Pratu Catur selaku anggota Provoost.

8. Bahwa selain dilakukan tes urine di kesatuan Yonzipur-2/SG Terdakwa dibawa juga ke kantor BNN Kota Prabumulih untuk diperiksa lagi urinenya selanjutnya diserahkan ke Denpom II-4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

9. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kapan dan dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika.

10. Bahwa Saksi dapat melakukan test uji urine dengan menggunakan alat uji merk DOA test tersebut karena di alat test tersebut ada petunjuk penggunaannya sehingga tinggal mengikuti petunjuk tersebut.

11. Bahwa yang menjadi penyebab urine Terdakwa diperiksa karena awalnya isteri Terdakwa melaporkan ke Danyonzipur 2/SG supaya Terdakwa diperiksa urinenya karena Terdakwa sering keluar malam ketempat hiburan malam Organ Tunggal dan diduga mengkonsumsi Narkotika.

12. Bahwa menurut Saksi dalam kesehariannya di kesatuan Terdakwa orangnya pendiam dan kurang disiplin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa yang mengambil urine Terdakwa saat itu bukan Saksi-1 melainkan Letda Czi Arif Wibowo, Serka Jinto, Kopda Robin dan Pratu Catur sedangkan Saksi-1 hanya menyaksikan proses pengambilan urine dan proses tes urine.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Munir Hasan.
Pangkat/Nrp : Kopka/612574.
Jabatan : Wadanru Provost Kima
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Serang (Banten), 01 September 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Patih Galung Prabumulih Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Yonzipur 2/SG namun antara Saksi dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga/famili melainkan hanya hubungan atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 01.00 Wib istri Terdakwa melapor kepada Pjs Dankizipur C atas nama Letda Czi Arif Wibowo yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pulang dan informasi dari istri Terdakwa tersebut Terdakwa sedang berada di belakang Hotel Sout Sumatera Prabumulih di rumah kost yang di tempati oleh Sdri. Yohana.
3. Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya Letda Czi Arif Wibowo memerintahkan anggota Provoost atas nama Kopda Robin, Praka Beni dan Pratu Catur untuk menunggui Terdakwa di depan rumah kost Sdri Yohana tersebut dan sekira pukul 05.30 Wib Kopda Robin, Praka Beni dan Pratu Catur melihat Terdakwa yang hendak menuju ke rumah kost Sdri. Yohana dan kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Kizipur C dan diamankan di ruang tahanan.
4. Bahwa siang harinya sekira pukul 11.00 Wib atas perintah Letda Czi Arif Wibowo Terdakwa dilakukan tes urine dengan menggunakan alat tes urine merk Doa Test 6 (enam) parameter dan diawasi oleh anggota provoost atas nama Kopda Robin dan Batih Serka Jinto Nababan serta beberapa anggota yang lain yang Saksi tidak ingat dan terhadap tes urine Terdakwa tersebut diperoleh hasil urine Terdakwa positif Methamphetamine dan Amphetamine.
5. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa mengandung MET dan AMP lalu sekira pukul 13.00 Wib Saksi diperintahkan oleh Letda Czi Arif Wibowo untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Extacy yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Kahuripan Selatan Kecamatan Belimbing Muara Enim di acara hiburan orgen tunggal.
6. Bahwa pil Extacy tersebut menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari pemberian Sdr. Hendra dan dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara pil Extacy tersebut dimasukkan ke dalam botol minuman yang berisi anggur merah dan kemudian diminum oleh Terdakwa.
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi Pil Extacy pertama kali pada tahun 2015 dan kemudian mengkonsumsi lagi pada tahun 2017, pada tanggal 10 Januari 2019 di Desa Teluk Lubuk Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 23 April 2019, pada tanggal 25 April 2019 di Desa Modong Kabupaten Pali dan pada tanggal 1 Mei 2019 di daerah Simpang Tanjung Muara Enim.

Hal 15 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah selesai pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan diruang tahanan Kizipur C selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yaitu dengan cara wawancara dan tanya jawab kemudian hasilnya diketik oleh Kopda Doni Setiajaya dan selanjutnya dibaca ulang oleh Terdakwa dan setelah tidak ada koreksi atau kesalahan maka di tanda tangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa di tempat pemeriksaan ada beberapa anggota Yonzipur yang salah satunya adalah Saksi-4 (Sertu Ari Putra Kusuma) dan selama dilakukan pemeriksaan tidak ada dilakukan paksaan, tekanan maupun penganiayaan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di tempat tersebut tidak ada Saksi-4 tetapi ada Serda Deni, Kopda Doni, Pratu Galih dan (Saksi-2) Kopka Munir.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di aniaya oleh Kopda Doni dan dipaksa untuk mengaku.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mirana Donasita.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 21 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG No.30
Balakarta Kota Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kota Prabumulih dan Saksi adalah istri dari Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang paling besar telah berusia 5 (lima) tahun dan yang kecil berusia 5 (lima) bulan.
3. Bahwa Terdakwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini mempunyai kebiasaan sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan sering bergaul dengan orang-orang sipil di luar dinas dan pernah juga Saksi mendatangi tempat kost Sdri. Desti yang merupakan pacar dari Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 sekira

Hal 16 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur dirumah asrama Yonzipur-2/SG Saksi dibangunkan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan keluar rumah sebentar, akan tetapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa keluar rumah untuk kepentingan apa.

5. Bahwa sekira pukul 01.00 Wib tanggal 19 Juni 2019 kedua anak Saksi rewel dan menangis karena sedang kurang sehat dan karena saat itu Terdakwa belum juga pulang maka Saksi berulang kali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan karena Saksi bingung dan mengharapkan Terdakwa untuk segera pulang maka Saksi meminta tolong kepada anggota Provost Yonzipur-2/SG atas nama Kopka Robin dan Praka Catur untuk mencari Terdakwa sambil Saksi memberitahukan salah satu tempat teman Terdakwa yang sering dikunjungi yaitu di sebuah rumah kost yang berada di daerah Gunung Ibul Kota Prabumulih.

6. Bahwa pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Praka Robin bahwa Terdakwa berada disebuah rumah kos-kosan milik teman Terdakwa yang berada di daera Gunung Ibul Kota Prabumulih dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost teman Terdakwa tersebut dan sesampainya di tempat kost tersebut benar ternyata ada anggota Provoost, Terdakwa, Sdri Yohana, Sdri Dila, Sdr Hendra yang baru pulang dari menonton organ tunggal.

7. Bahwa Saksi di tempat kost tersebut sempat marah-marah dengan Terdakwa karena Saksi merasa kecewa dimana Terdakwa sebagai kepala keluarga malah keluyuran sedangkan Saksi di rumah menjaga anak-anak yang saat itu rewel dan menangis karena kurang sehat.

8. Bahwa selanjutnya Saksi, Terdakwa dan anggota provoost kembali ke Asrama dan kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota provoost atas nama Kopda Sueb dan ditahan di Batalyon.

9. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Saksi membesuk Terdakwa dan saat itu Saksi mendapat informasi dari beberapa anggota Provoost bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung narkotika dan sekira pukul 17.30 Terdakwa akan diserahkan ke Denpom.

10. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa belum pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan dengan positifnya urine Terdakwa mengandung narkotika tersebut Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika tersebut.

11. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan urine Terdakwa tersebut positif Narkotika karena selama ini

Hal 17 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah salah bergaul dengan orang-orang yang tidak benar.

12. Bahwa Saksi sempat menghadap Danyonzipur-2/SG dan memberitahukan semua tentang kejadian tersebut termasuk tentang kelakuan-kelakuan jelek Terdakwa diantaranya sering keluyuran malam tanpa alasan yang jelas, memiliki banyak hutang kepada sesama rekan di Yonzipur-2/SG.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Saksi selaku istri Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dan segera dapat berkumpul lagi dengan Saksi dan anak-anak Saksi.

14. Bahwa beberapa hari sebelum kejadian ini Terdakwa pernah dirawat di rumah sakit Bunda Prabumulih karena sakit Demam Berdarah.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi, anak-anak Terdakwa tidak sedang sakit.
- Bahwa saat Terdakwa akan pergi pada pukul 22.00 Wib pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa tidak pamit karena saat itu Saksi-3 dan anak-anak sedang berada di rumah orang tuanya.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ari Putra Kusuma.
Pangkat/Nrp : Sertu/21120033281292.
Jabatan : Bati Sintel Kima.
Kesatuan : Yonzipur 2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Palembang 13 Desember 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 2/SG Balakarta
Kota Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan famili/keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika dan Saksi baru mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu pada saat urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika dan kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan.

Hal 18 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib Letda Czi Arif Wibowo menyerahkan sampel urine milik Terdakwa kepada Saksi yang mana sebelumnya terhadap urine Terdakwa tersebut telah dilakukan test urine dan dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

4. Bahwa dengan hasil positifnya urine Terdakwa yang mengandung Narkotika tersebut kemudian Danyonzipur secara lisan melalui telepon memerintahkan kepada Saksi agar Terdakwa diperiksa dan selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 melakukan pemeriksaan atau interogasi terhadap Terdakwa mulai dari pukul 16.00 Wib sampai sekira pukul 22.00 Wib dan dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi, Pratu Catur, Serda Deni Rahmat Sidik dan Kopda Doni Setiajaya dan Saksi mengikut jalannya pemeriksaan tersebut sejak awal hingga selesai.

6. Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa oleh Kopda Munir Hasan (Saksi-2) yaitu dalam posisi duduk diatas kursi saling berhadapan dengan Saksi-2 lalu Saksi berada di belakang Terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dengan posisi duduk sedangkan posisi Kopda Doni duduk disamping kanan Saksi-2 sambil melakukan pengetikan dari hasil pemeriksaan Terdakwa tersebut.

7. Bahwa kondisi tempat pemeriksaan Terdakwa berada dalam suatu ruangan yang berukuran kurang lebih 3x4 meter dan terdapat dua buah jendela kayu kemudian pada siang hari diterangi dengan cahaya matahari sedangkan malamnya disinari oleh lampu yang cukup terang dan pada saat pemeriksaan pintu jendela dalam keadaan terbuka.

8. Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Saksi-2 pada saat dilakukan pemeriksaan atau interogasi bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika pada tahun 2015 di daerah Mesuji Lampung pada saat Terdakwa melakukan kegiatan cetak sawah kemudian yang terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Exstasi(inex) pada tanggal 18 Juni 2019 di Desa Kahuripan Kabupaten Muara Enim pada saat menonton acara Orgen Tunggal bersama temannya yaitu 2 (dua) orang perempuan dan tiga orang laki-laki namun Saksi lupa nama kelima orang tersebut.

9. Bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan, tekanan maupun penyiksaan dari siapapun dan semua keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 adalah keterangan Terdakwa sendiri.

10. Bahwa setelah Terdakwa diperiksa/interogasi tersebut kemudian Terdakwa membaca ulang hasil pemeriksaan tersebut dan setelah Terdakwa setuju dan tidak ada yang

Hal 19 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal atau diperbaiki maka Terdakwa menandatangani BAP tersebut.

11. Bahwa sesuai pengakuannya Terdakwa pernah ditemukan atau ditangkap oleh isteri Terdakwa karena mempunyai pacar yang bernama Sdri. Desti dan teman-teman Terdakwa yang sering bergaul dengan Terdakwa yang mempunyai hoby yang sama yaitu menonton organ tunggal dan mengkonsumsi Narkotika adalah Sdr. Hendra, Sdr. Eko, Sdr. Renal, Sdri. Yohana dan Sdri. Dila

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal sebgaiian yaitu :

Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa saat itu Saksi-4 tidak ada di tempat pemeriksaan tetapi saat itu hanya ada Serda Deni, Kopda Doni, Pratu Galih dan Kopka Munir.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Desty Roosmaianty. A. MAK.
Golongan/NIP : III A /198012202009032003
Jabatan : Pengaministrasian Umum Sie Rehabilitasi BNNK Prabumulih
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 20 Desember 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman No. 136 Rt.03 Rw.02 Kel. Gunung Ibul Timur Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi Saksi mengetahui setelah Saksi melakukan test urine kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih.
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa tersebut berdasarkan Surat permohonan dari Danyonzipur 2/SG A.n. Letkol Czi Zamroni S.Sos Nomor B/367/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019.
3. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa yaitu dengan cara memberikan tabung urine kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa diawasi oleh Sdr. Ruswandi selaku petugas BNN Kota Prabumulih dan Provost Yonzipur 2/SG masuk kedalam kamar mandi selanjutnya setelah urine Terdakwa dibawa keluar dari kamar mandi kemudian diletakkan diatas meja.

Hal 20 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan alat test urine merk DOA Test dengan 5 (lima) parameter Saksi melakukan test urine dengan cara alat test tersebut dicelupkan kedalam wadah penampung urine milik Terdakwa tersebut, kemudian lebih kurang 2 (dua) menit terdapat hasil yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

5. Bahwa setelah mengetahui hasil dari test urine Terdakwa positif mengandung Ampetamine dan Methapetamine maka tindakan selanjutnya Saksi membuat laporan dan kemudian kantor BNN Prabumulih secara resmi membuat surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba yang isinya menyatakan bahwa pada pemeriksaan test urine yang dilakukan pada hari Kamis 20 Juni 2019 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih bahwa Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine sesuai surat badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih Nomor Sket/756/VI/Ka/rh.01/2019/BNNK-PBM tanggal 20 Juni 2019.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080102280488 kemudian ditugaskan di Yonzipur-2/SG, sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Sdri. Yohana melalui Handphone untuk mengajak Terdakwa menonton hiburan Organ Tunggal bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal di daerah Kahuripan Selatan Kabupaten Muara Enim.

3. Bahwa atas ajakan Sdri Yohana tersebut maka sekira pukul 21.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 2936 CC Terdakwa berangkat menuju rumah Kost Sdri.Yohana yang beralamat Desa Gunung Ibul Prabumulih tepatnya dibelakang Hotel Sot Sumatera Prabumulih kemudian setelah sampai di rumah kost Sdri. Yohana beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Kost Sdri. Yohana menuju daerah Kahuripan Muara Enim bersama Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal dengan menggunakan kendaraan Grand Livina yang dikemudikan oleh Renal.

4. Bahwa sekira pukul 23.45 Wib tiba dilokasi Organ Tunggal didaerah Kahuripan Muara Enim selanjutnya setelah turun dari kendaraan Terdakwa memisahkan diri dari Sdri.

Hal 21 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendro, Sdri. Dila dan Sdr. Renal untuk menuju tempat permainan judi dadu guncang untuk meminta uang.

5. Bahwa di tempat permainan dadu guncang tersebut Terdakwa meminta uang dan mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membeli minuman bir dan kratingdeng dan kemudian Terdakwa minum didekat tempat permainan judi dadu guncang tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa menemui Sdri.Yohana, Sdr.Eko, Sdr.Hendra, Sdri. Dila dan Sdr. Renal ditempat hiburan organ tunggal dan Terdakwa mengatakan kurang enak badan dan akan istirahat menunggu di mobil Grand Livina dan kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendro, Sdri. Dila dan Sdr. Renal pulang ke Prabumulih.

7. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa bersama Sdri. Yohana, Eko, Sdr. Hendra, Sdri. Dila dan Sdr. Renal tiba dirumah kost Sdri.Yohana dan kemudian ternyata dirumah kost Sdri Yohana tersebut anggota Provost Yonzipur 2/SG atas nama Kopda Robin, Praka Beni dan Pratu Catur sudah menunggu Terdakwa dan tidak lama kemudian istri Terdakwa datang dan langsung marah-marah kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa diantar pulang dengan menggunakan sepeda motor oleh Praka Beni ke Asrama Yonzipur 2/SG.

8. Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah di Asrama Yonzipur 2/SG tidak lama kemudian datang Kopka Sueb dan memerintahkan Terdakwa untuk memakai pakaian PDL dan kemudian Terdakwa dibawa oleh Kopka Sueb menuju Yonzipur 2/SG dan dimasukkan kedalam sel tahanan Yonzipur 2/SG yang berada di penjara.

9. Bahwa siang harinya sekira pukul 11.00 Wib urine Terdakwa diperiksa oleh Letda Czi Arif, Serka Jinto dan Kopda Robin dengan menggunakan alat uji Narkotika kemudian diketahui urine Terdakwa positif mengandung MET dan AMP setelah itu sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 (Kopka Abdul Munir Hasan) dan Kopda Doni diruangan staf Intel Yonzipur 2/SG.

10. Bahwa pada saat Terdakwa di periksa oleh Saksi-2 dan Kopda Doni Terdakwa dipukuli dan dipaksa oleh Kopda Doni untuk mengakui bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi lalu Terdakwa menuruti dan mengaku pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi pertama kali pada bulan Maret 2015 dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2019 di Desa Kahuripan Kabupaten Muara Enim pada saat menonton acara Organ Tunggal.

11. Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat diperiksa oleh Saksi-2 di kesatuan Yonzipur-2/SG yaitu menyatakan telah

Hal 22 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis ekstasi pada tanggal 18 Juni 2019 di Desa Kahuripan Kabupaten Muara Enim pada saat menonton acara Orgen Tunggal dengan cara bahwa Sdr. Hendra memasukkan 1 (satu) butir inek atau ekstasi ke dalam botol minuman anggur merah yang sedang Terdakwa minum dan kemudian Terdakwa meminum anggur merah yang telah tercampur inek atau ekstasi tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Prabumulih oleh Sertu Ari Putra Kusuma, Kopka Sueb, dan Kopda Sawal untuk diperiksa kembali urine Terdakwa lalu urine Terdakwa diperiksa oleh petugas BNN Kota Prabumulih menggunakan alat uji Narkotika dan diketahui hasilnya positif mengandung MET dan AMP kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan saat Terdakwa menonton hiburan organ tunggal pada tanggal 18 Juni 2019 hanya minum bir dan kratingdeng saja.

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa urine Terdakwa pada saat dilakukan tes urine baik di kesatuan maupun di BNN Prabumulih positif mengandung MET dan AMP dan pada saat darah dan urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik positif mengandung narkotika golongan I.

15. Bahwa Terdakwa beberapa hari sebelumnya pernah di opname di rumah sakit Bunda Prabumulih karena sakit Demam Berdarah dan pada saat di opname tersebut Terdakwa mengonsumsi obat-obatan dari dokter.

16. Bahwa pada saat Terdakwa minum bir putih campur kratingdeng di dekat permainan dadu guncang Sdr. Hendra tidak ada memasukkan 1 (satu) butir inek kedalam botol minuman yang sedang Terdakwa minum karena saat itu posisi Terdakwa dengan Sdr. Hendra jauh jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter.

17. Bahwa menurut Terdakwa yang menyebabkan urine Terdakwa positif mengandung narkotika karena Terdakwa meminum obat-obatan dari dokter untuk penyembuhan Demam Berdarah.

18. Bahwa beberapa hari terakhir sebelum dilakukan tes urine, Terdakwa ada di Kesatuan Yonzipur-2/SG dan Asrama Yonzipur dan tidak pergi atau melaksanakan cuti keluar pulau karena Terdakwa beberapa hari sebelumnya sakit Demam Berdarah.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam sidang Terdakwa menyatakan tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis apapun dan pada tanggal 18 Juni 2019 hanya minum bir dan

Hal 23 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kratingdeng saja serta sebelumnya Terdakwa pernah dirawat dan mengkonsumsi obat dari dokter karena sakit demam berdarah.

Menimbang : Bahwa oleh karena di dalam sidang Terdakwa menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kesatuan Yonzipur-2/SG telah dilakukan pemukulan dan paksaan oleh Kopda Doni Setiajaya maka Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasy.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Oditur Militer mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Ahli dan Saksi Tambahan yaitu Saksi Ahli dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan Saksi Tambahan atas nama Kopda Doni dari kesatuan Yonzipur-2/SG.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer tersebut baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak keberatan.

Saksi Ahli :

Nama lengkap : Edhi Suryanto, S.Si, Apt,MM, MT.
Pangkat/Nrp : Kopol/75010875.
Jabatan : Pemeriksa Madya.
Kesatuan : Labfor Polda Sumsel.
Tempat/tanggal lahir : Pati, 1 Januari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Aspol Jl. KH. Ahmad Dahlan Bukit Kecil Ilir Barat Palembang.

Pada pokoknya Saksi Ahli menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi bekerja di Laboratorium Forensik sejak tahun 2001.
3. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik terhadap urine dan darah untuk mengetahui ada tidaknya kandungan Narkotika di dalam urine atau darah tersebut adalah 100 % akurat karena proses pemeriksaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan sampel darah dan urine yang sama.
4. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap urine dari orang yang diduga telah mengkonsumsi Narkotika ada 2 tahapan yaitu pertama Skrining (pemeriksaan awal) dimana alatnya sangat sederhana cukup hanya dengan memasukkan ujung dari alat test tersebut ke dalam wadah atau tempat yang telah terisi urine atau meneteskan urine ke alat test tersebut dan beberapa saat kemudian sudah dapat dilihat hasilnya dengan munculnya 1 (satu) atau 2 (dua) garis atau strip pada alat tersebut, dan dari alat test ini yang didapatkan adalah adanya

Hal 24 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi urine tersebut mengandung narkotika, sedangkan tahap yang ke dua adalah pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan (salah satunya adalah Labforensik Polri) dengan tujuan untuk menghindari adanya positif palsu pada rapid test (Skrining). Pemeriksaan konfirmasi merupakan pemeriksaan lanjutan dan digunakan pada pemeriksaan spesimen dengan hasil positif pada pemeriksaan awal (skrining). Pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menghindari terjadinya hasil positif palsu. Metoda konfirmasi yang sering digunakan adalah gas chromatography / mass spectrometry (GC/MS) atau liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS) yang dapat mengidentifikasi jenis obat secara spesifik dan tidak dapat bereaksi silang dengan substansi lain.

5. Bahwa terhadap orang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis ekstasi maka bila dilakukan test urine atau darah di Laboratorium Forensik pasti akan menunjukkan hasil positif MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamin).

6. Bahwa terhadap darah dan urine Terdakwa ini Saksi adalah salah satu petugas yang memeriksanya di Laboratorium Forensik dan Saksi mempunyai Arsip Berita Acara Pemeriksaannya dari hasil pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa.

7. Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap darah dan urine Terdakwa adalah positif mengandung MDMA yaitu Methylene Dioxy Meth Amphetamin yang dikenal juga di masyarakat dengan sebutan inex atau ekstasi dan inex atau ekstasi ini dapat berupa tablet atau serbuk.

8. Bahwa MDMA adalah merupakan bagian atau keturunan dari Amphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa MDMA ini dilarang penggunaannya, karena sifatnya yang mampu menyebabkan para pemakainya mengalami halusinasi serta mengubah suasana hati pemakainya menjadi gembira dan juga mempunyai efek di antaranya rasa ketagihan, masalah ingatan, paranoia, susah tidur, penggerusan gigi, pandangan buram, berkeringan, dan detak jantung yang cepat.

10. Bahwa MDMA ini hanya untuk kepentingan penelitian dan bukan untuk pengobatan atau terapi karena MDMA ini mempunyai efek yang salah satunya adalah rasa ketagihan.

11. Bahwa obat-obatan tertentu yang dijual bebas maupun yang menggunakan resep dokter apabila dikonsumsi kemudian darah dan urinenya dilakukan pengecekan di

Hal 25 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik tidak akan menunjukkan positif Narkotika karena di dalam obat-obatan tersebut tidak mengandung Narkotika seperti yang ada dalam Daftar Narkotika Golongan I atau II atau III, akan tetapi apabila pengecekannya dengan Skrining atau pemeriksaan awal yang salah satu alat tesnya menggunakan seperti merk DOA test pasti hasilnya positif karena alat tersebut tidak dapat membedakan positif dari obat atau positif dari Narkotika.

12. Bahwa kandungan MDMA ini tidak terdapat dalam obat-obatan resmi yang dijual bebas maupun yang menggunakan resep dokter sehingga apabila ada seseorang mengkonsumsi obat baik yang dijual bebas maupun yang menggunakan resep dokter untuk mengobati penyakit tertentu kemudian urine dan darahnya diperiksa dengan cara menggunakan pemeriksaan lanjutan (konfirmasi) ke Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan maka hasilnya pasti akan negatif mengandung narkotika.

Atas keterangan Saksi Ahli tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Saksi Tambahan-I:

Nama lengkap : Doni Setiajaya.
Pangkat/Nrp : Kopda/31060596720187.
Jabatan : Ta Operator Komputer.
Kesatuan : Yonzipur-2/SG.
Tempat/tanggal lahir : Jambi, 2 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur-2/SG Kelurahan Patih Galung Rt. 004 Rw. 001, Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-I menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan akan tetapi tidak mempunyai hubungan famili dan hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan sekira pukul 15.00 Wib tanggal 19 Juli 2019 di ruang Sintel Yonzipur-2/SG.
3. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di ruang Sintel kesatuan Yonzipur-2/SG dalam posisi duduk di depan meja berhadapan dengan Kopka Abdul Munir Hasan (Saksi-2).
4. Bahwa saat itu Saksi-2 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan cara tanya jawab dan wawancara, sedangkan Saksi atas perintah Pasi Intel untuk membantu Saksi-2 melakukan pengetikan dari hasil tanya jawab tersebut.

Hal 26 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa datang ke ruang Sintel dengan dikawal oleh anggota Provoost Kompi atas nama Pratu Catur dan Sertu Yulian.

6. Bahwa Terdakwa datang lebih awal dari pada Saksi-2 dan sebelum Saksi-2 datang tidak dilakukan pemeriksaan tetapi hanya ngobrol-ngobrol biasa dan saat itu Saksi sempat berkata kepada Terdakwa "Kamu lagi...kamu lagi...karena sebelumnya Terdakwa pada saat masih pangkat Pratu pernah diperiksa dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari dalam perkara narkoba dan dijatuhi hukuman berupa penundaan pangkat 3 periode dan perkara perselingkuhan sehingga dikembalikan ke Kompi.

7. Bahwa posisi Saksi pada saat pemeriksaan Terdakwa ada di sebelah kanan Saksi-2 dan Saksi-2 posisinya berhadapan dengan Terdakwa dengan dibatasi oleh meja dan yang ada di ruangan saat itu antara lain Saksi-2, Saksi-4 (Sertu Ari Putra Kusuma), Serda Deni (Bamin Sintel) dan 2 orang Provoost (Pratu Catur dan Sertu Yulian) yang ada di depan pintu.

8. Bahwa setelah pemeriksaan selesai kemudian hasil pemeriksaan Saksi print dan kemudian dibaca oleh Terdakwa dan setelah tidak ada koreksi dan pembetulan dari Terdakwa maka Terdakwa dan Saksi-2 menandatangani.

9. Bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan, paksaan atau arahan baik oleh Saksi maupun oleh anggota yang lain yang ada di ruang Sintel tersebut dan hasil pemeriksaan adalah murni jawaban dari Terdakwa.

10. Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa selesai dan ditandatangani maka sekira 30 menit kemudian Saksi pulang ke asrama sementara Terdakwa masih di ruang Sintel dengan dikawal oleh Provoost.

Atas keterangan Saksi Tambahan tersebut Terdakwa menyangkal sebagaian yaitu :

- Bahwa posisi duduk Saksi Tambahan ada di sebelah kiri Terdakwa dan ada melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu meninggalkan ruangan Sintel Yonzipur-2/SG dan ditahan, sementara Saksi Tambahan masih di ruang Sintel.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi Tambahan seorang Ahli Madya Farmasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dan atas permohonan tersebut Oditur Militer tidak keberatan.

Hal 27 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tambahan-II :
Nama lengkap : Putri Hartati, AMF.
Pekerjaan : Honorer di RSUD Prabumulih.
Jabatan : Staf Laboratorium Kefarmasian.
Tempat/tanggal lahir : Prabumulih, 18 Nopember 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Villa Gumay Jl.
Halmahera No. 31 Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih.

Pada pokoknya Saksi Tambahan-II menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa sesuai dengan surat permohonan dari istri Terdakwa Sdri. Mirana Donasita (Saksi-3) tertanggal 1 Nopember 2019 kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih untuk melakukan tes laboratorium terhadap kandungan Narkotika dari obat Dextral.
3. Bahwa dengan permohonan dari Sdri. Mirana Donasita tersebut maka Saksi yang ditunjuk untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap obat Dextral tersebut.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pengujian laboratorium terhadap obat Dextral tersebut yaitu dengan cara obat tersebut dihaluskan terlebih dahulu (ditumbuk) kemudian dimasukan ke dalam tabung dan selanjutnya obat tersebut di beri cairan kimia kemudian setelah beberapa saat cairan kimia yang bercampur dengan obat Dextral tersebut akan menunjukkan reaksi dan saat itu yang Saksi perhatikan cairan kimia yang tercampur dengan obat Dextral tersebut berubah warna.
5. Bahwa dengan berubahnya warna terhadap cairan kimia yang bercampur dengan obat Dextral tersebut menunjukan bahwa obat Dextral tersebut mengandung Amphetamin yang menurut Saksi masuk katagori Psikotropika dalam Golongan II.
6. Bahwa setelah pengujian obat Dextral tersebut selesai kemudian dibuatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Obat (SKHPO) Nomor : 410/312/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi dan Manager Teknis Laboratorium Obat dan Makanan Dr. Endra Muryanto, M.Kes.
7. Bahwa Obat Dextral adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter dan obat ini adalah obat untuk mengobati batuk dan pilek.
8. Bahwa terhadap obat yang dipergunakan untuk

Hal 28 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobati sakit Demam Berdarah Saksi tidak dapat mengatakan apakah obat tersebut mengandung Amphetamin atau tidak karena Saksi tidak mengetahui obat apa saja yang dikonsumsi untuk penyembuhan Demam Berdarah tersebut dan hal tersebut harus dengan uji Laboratorium terlebih dahulu.

9. Bahwa laboratorium tempat Saksi bekerja hanya untuk memeriksa atau menguji obat dan makanan tetapi bukan untuk memeriksa atau menguji urine dan darah.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui istilah MDMA yang dimaksud dalam hasil tes urine dan darah Terdakwa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang.

Atas keterangan Saksi Tambahan-II tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Barang :

- 2 (dua) buah Tespek merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter.

Surat-surat :

a. 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 an. Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488.

b. 1 (satu) lembar photo / gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) Prameter.

c. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) an. Praka Tarno NRP. 31080102280488, pada tanggal 19 Juni 2019 di Staf Intel Yonzipur 2/SG.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan dan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Terhadap barang :

Bahwa mengenai 2 (dua) buah Tespek merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter setelah Majelis Hakim meneliti dan menyakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan alat test Narkotika yang dipergunakan untuk melakukan test urine Terdakwa pada saat di Kesatuan Yonzipur-2/SG dan di Kantor BNNK Prabumulih oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini,

Hal 29 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Terhadap surat-surat :

1. Bahwa mengenai surat 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 an. Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488 setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan surat dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang atas nama Terdakwa terhadap pemeriksaan darah dan urine Terdakwa dengan hasil positif MDMA oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar photo / gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) Prameter setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan foto dari barang bukti alat test Narkotika yang dipergunakan untuk melakukan test urine Terdakwa pada saat di Kesatuan Yonzipur-2/SG dan di Kantor BNNK Prabumulih oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti foto tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. Bahwa mengenai 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) an. Praka Tarno NRP. 31080102280488, pada tanggal 19 Juni 2019 di Staf Intel Yonzipur 2/SG, setelah Majelis Hakim meneliti dan menayakan serta memperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi adalah benar merupakan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana pemeriksaannya dilakukan oleh Saksi-2 di Staf Intel Yonzipur-2/SG oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti Berita Acara pemeriksaan tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Bahwa yang mengambil urine Terdakwa saat itu bukan Saksi-1 melainkan Letda Czi Arif Wibowo, Serka Jinto,

Hal 30 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopda Robin dan Pratu Catur sedangkan Saksi-1 hanya menyaksikan proses pengambilan dan proses tes urine.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah dan juga sangkalan Terdakwa tersebut tidak begitu prinsip dalam perkara Terdakwa ini maka oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di tempat tersebut tidak ada Saksi-4 tetapi yang ada adalah Serda Deni, Kopda Doni, Pratu Galih dan (Saksi-2) Kopka Munir.
- Pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di aniaya oleh Kopda Doni dan dipaksa untuk mengaku.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan dibawah sumpah dan juga didukung oleh keterangan Saksi-4 dan Saksi Tambahan-I atas nama Kopda Doni Setiajaya oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi, anak-anak Terdakwa tidak sedang sakit.
- Bahwa saat Terdakwa akan pergi pada pukul 22.00 Wib pada tanggal 18 Juni 2019 Terdakwa tidak pamit karena saat itu Saksi dan anak-anak sedang berada di rumah orang tuanya.

Bahwa atas sangkalan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sementara keterangan Saksi-3 diberikan dibawah sumpah, selain itu sangkalan Terdakwa tersebut sangat tidak masuk akal dimana Terdakwa mengatakan saat itu tidak pamit kepada Saksi-3 karena Saksi-3 dan anak-anak sedang berada di rumah orang tuanya sementara Terdakwa pada saat akan pergi mengetahui bila anak-anaknya tidak sakit, dari mana Terdakwa mengetahui anak-anaknya sedang tidak sakit sementara Terdakwa dan anak-anaknya juga Saksi-3 tidak sedang dalam satu rumah, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

Hal 31 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa saat itu Saksi-4 tidak ada di tempat pemeriksaan tetapi saat itu hanya ada Serda Deni, Kopda Doni, Pratu Galih dan Kopka Munir.

Bahwa atas sangkalan tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sementara keterangan Saksi-4 diberikan dibawah sumpah dan keterangan Saksi-4 didukung oleh keterangan Saksi-2 dan Saksi Tambahan atas nama Kopda Doni Setiajaya oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi Tambahan-I Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa posisi duduk Saksi Tambahan-I ada di sebelah kiri Terdakwa dan ada melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa lebih dahulu meninggalkan ruang Sintel Yonzipur-2/SG dan ditahan, sementara Saksi Tambahan-I masih di ruang Sintel.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Tambahan-I berada di sebelah kiri Terdakwa adalah benar karena Saksi Tambahan-I menyatakan berada di sebelah kanan Saksi-2 yang melakukan pemeriksaan dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi.

Bahwa mengenai sangkalan terhadap Saksi Tambahan-I yang melakukan pemukulan pada saat Terdakwa diperiksa tersebut tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sementara keterangan Saksi Tambahan-I diberikan dibawah sumpah dan keterangan Saksi Tambahan-I tersebut didukung oleh Saksi-2 dan Saksi-4 yang menyatakan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada yang melakukan penganiayaan, pemukulan atau paksaan dan jawaban hasil pemeriksaan tersebut adalah murni jawaban dari Terdakwa, oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Bahwa terhadap sangkalan mengenai siapa yang lebih dahulu meninggalkan ruangan Sintel Yonzipur-2/SG yaitu Terdakwa dahulu atau Saksi Tambahan-I dahulu menurut Majelis hal tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa karena saat itu pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai maka Majelis berpendapat tidak perlu menanggapi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika adalah merupakan hak Terdakwa dalam menyampaikan pendapatnya akan tetapi pendapat Terdakwa tersebut tidak

Hal 32 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan adanya bukti-bukti lain yang menguatkan pernyataan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pendapat dari Saksi Tambahan-II atas nama Putri Hartati AMF Majelis Hakim berpendapat bahwa Laboratorium RSUD Kota Prabumulih tempat Saksi Tambahan-II bekerja adalah Laboratorium Obat dan Makanan yang melakukan tes Laboratorium terhadap obat dan makanan bukan terhadap urine atau darah dan Saksi Tambahan-II ternyata tidak mengetahui istilah MDMA seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terdakwa, demikian juga menurut Saksi Tambahan-II yang telah menguji obat Dextral atas permohonan Saksi-3 menunjukkan hasil sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Obat (SKHPO) Nomor : 410/312/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi dan Manager Teknis Laboratorium Obat dan Makanan Dr. Endra Muryanto, M.Kes.

Bahwa dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Obat (SKHPO) Nomor : 410/312/XI/2019 tanggal 1 Nopember 2019 tertulis bahwa obat Dextral positif mengandung Amfetamin dan Methampetamin akan tetapi dalam memberikan keterangan di dalam persidangan Saksi Tambahan-II menyatakan bahwa obat Dextral mengandung Amphetamin yang menurut Saksi Tambahan-II masuk katagori Psikotropika dalam Golongan II, sementara sesuai Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Amphetamin masuk dalam Golongan I nomor urut 53.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Saksi Tambahan-II masih menggunakan lampiran penggolongan dalam undang undang Psikotropika yang mana undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terdakwa disebutkan bahwa darah dan urine Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar Golongan I nomor urut 37 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan dalam Golongan yang diterangkan oleh Saksi Tambahan-II dengan Golongan Amphetamin dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis berpendapat terjadi

Hal 33 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan antara laboratorium Obat dan Makanan tempat Saksi Tambahan-II bekerja dengan Laboratorium Forensik Cabang Palembang demikian juga mengenai obyek yang diperiksa atau di uji yaitu antara obat atau makanan dengan urine dan darah.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam perkara ini tidak ada satu Saksi pun yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika akan tetapi sesuai barang bukti 2 (dua) buah Tespex merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter yang menunjukkan positif Methamfetamin dan Amphetamine dan juga barang bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah dari Laboratorium Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terdakwa yang menunjukkan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi Ahli, Saksi Tambahan-I maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan petunjuk terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sesuai keterangan Saksi-2 dan Saksi-4 serta Saksi Tambahan-I atas nama Kopda Doni Setiajaya yang menyatakan dibawah sumpah bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Yonzipur-2/SG pada tanggal 19 Juni 2019 tidak ada dilakukan penganiayaan, paksaan ataupun arahan terhadap Terdakwa dalam memberikan keterangan dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengakui perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada penganiayaan, paksaan ataupun arahan dalam pemeriksaan tersebut dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga hasil pemeriksaan tersebut adalah murni hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak dipengaruhi oleh adanya penganiayaan, paksaan ataupun arahan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan adanya beberapa pertimbangan tersebut dia atas maka Majelis berpendapat pertimbangan tersebut merupakan petunjuk yang dapat menambah keyakinan bagi Majelis Hakim terhadap terjadinya tindak pidana ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080102280488 kemudian ditugaskan di Yonzipur-2/SG, sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Praka jabatan Tayanrad Ton III Kizipur-C Kesatuan Yonzipur-2/SG.

2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di asrama Yonzipur-2/SG

Hal 34 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dihubungi oleh Sdri. Yohana melalui Handphone untuk mengajak Terdakwa menonton hiburan Orgen Tunggal bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal di daerah Kahuripan Selatan Kabupaten Muara Enim.

3. Bahwa benar atas ajakan Sdri Yohana tersebut maka sekira pukul 21.00 Wib setelah berpamitan kepada Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 2936 CC Terdakwa berangkat menuju rumah Kost Sdri.Yohana yang beralamat Desa Gunung Ibul Prabumulih tepatnya dibelakang Hotel Sot Sumatera Prabumulih kemudian setelah sampai di rumah kost Sdri. Yohana tersebut beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Kost Sdri. Yohana menuju daerah Kahuripan Selatan Muara Enim bersama Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal dengan menggunakan kendaraan Grand Livina yang dikemudikan oleh Renal.

4. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib tiba dilokasi Orgen Tunggal didaerah Kahuripan Selatan Muara Enim selanjutnya setelah turun dari kendaraan Terdakwa mendatangi tempat permainan judi dadu guncang untuk meminta uang dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdr. Renal dan Sdri. Dila menonton acara orgen tunggal sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (ekstasi) yang dibeli oleh Sdr. Eko sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Hendra sebanyak 2 (dua) butir dari Sdr. Beni.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Inex (ekstasi) tersebut akan tetapi Terdakwa tolak karena Terdakwa habis sembuh dari sakit Demam Berdarah dan Terdakwa lebih memilih untuk membeli anggur merah dan meminumnya.

6. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hendra memasukkan 1 (satu) butir inex (ekstasi) ke dalam botol minuman anggur merah yang sedang Terdakwa minum sehingga Terdakwa merasa sayang bila minuman anggur merah itu dibuang dan akhirnya Terdakwa minum anggur merah yang telah bercampur dengan inex (ekstasi) tersebut.

7. Bahwa benar sekira pukul 01.00 tanggal 19 Juni 2019 kedua anak Saksi-3 rewel dan menangis karena sedang kurang sehat dan saat itu Terdakwa belum juga pulang maka Saksi-3 berulang kali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan karena Saksi-3 bingung dan mengharapkan Terdakwa untuk segera pulang maka Saksi-3 meminta tolong kepada anggota Provost Yonzipur-2/SG atas nama Kopka Robin dan Praka Catur untuk mencari Terdakwa sambil Saksi-3 memberitahukan salah satu tempat teman Terdakwa yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sebuah rumah kost yang berada di daerah Gunung Ibul Kota Prabumulih.

8. Bahwa benar pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi dari Praka Robin bahwa

Hal 35 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada disebuah rumah kos-kosan milik teman Terdakwa yang berada di daerah Gunung Ibul Kota Prabumulih dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost teman Terdakwa tersebut dan sesampainya di tempat kost tersebut benar ternyata ada anggota Provoost atas nama Kopka Robin dan Praka Catur, Terdakwa, Sdr Yohana, Sdr Dila, Sdr Hendra yang baru pulang dari menonton organ tunggal.

9. Bahwa benar di tempat kost tersebut Saksi-3 sempat marah-marah kepada Terdakwa karena Saksi-3 merasa kecewa dimana Terdakwa sebagai kepala keluarga malah keluyuran sedangkan Saksi-3 di rumah menjaga anak-anak yang saat itu rewel dan menangis karena kurang sehat.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa dan Kopka Robin serta Praka Catur kembali ke Asrama dan kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota provoost atas nama Kopda Sueb dan diperintahkan untuk berpakaian PDL Loreng dan ditahan di Yonzipur-2/SG.

11. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib urine Terdakwa diambil oleh Letda Czi Arif Wibowo dan Serda Hengki Sugiarto (Saksi-1) dan dilakukan test urine dengan menggunakan alat uji Narkotika merk DOA TEST dan didapati hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang Staf Intel oleh Saksi-2 selaku Provost Yonzipur 2/SG dengan dibantu oleh Kopda Doni (Saksi Tambahan-I) untuk melakukan pengetikan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

12. Bahwa benar dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan juga oleh Saksi-4, 2 orang Provoost (Pratu Catur dan Sertu Yulian) dan Serda Deni dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui atas perbuatannya yaitu pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (ekstasi) yaitu antara lain pada bulan Maret 2015, bulan Seeptember 2017, tanggal 10 Januari 2019, tanggal 23 April 2019, tanggal 25 April 2019, tanggal 1 Mei 2019 dan terakhir pada tanggal 18 Juni 2019.

13. Bahwa benar selama dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tanggal 19 Juni 2019 di kesatuan Yonzipur-2/SG tidak ada dilakukan penganiayaan, pemaksaan atau arahan sehingga jawaban Terdakwa yang diberikan kepada Saksi-2 selaku pemeriksa adalah murni jawaban dari Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-5 di kantor BNN Kota Prabumulih dengan menggunakan alat tespeck merk DOA TEST dan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang kemudian oleh kantor BNN Kota Prabumulih dibuatkan surat hasil pemeriksaan Narkoba yang isinya menyatakan bahwa

Hal 36 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pemeriksaan test urine yang dilakukan pada hari Kamis 20 Juni 2019 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih bahwa Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih Nomor Sket/756/VI/Ka/rh.01/2019/BNNK-PBM tanggal 20 Juni 2019.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No.LAB.1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa terhadap urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

17. Bahwa benar MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamin) adalah merupakan bagian atau keturunan dari Amphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sehingga pada diri Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika baik jenis ekstasi (inex) atau yang lainnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat

Hal 37 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Majelis Hakim akan menanggapi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dari beberapa Saksi yang di persidangan tidak ada satupun Saksi yang mengetahui dan memberikan keterangan bahwa mengetahui dimana, dengan apa, dan bagaimana Terdakwa melakukan hal ini sehingga atas dasar apa Oditur Militer mendakwa dan menuntut Terdakwa.

Bahwa keberatan Penasihat Hukum diatas menyangkut masalah unsur materiil perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim buktikan sendiri dalam putusan ini dibawah nanti. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim tanggapi bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

2. Bahwa dalam perkara ini tidak ada barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer kecuali alat tes Peck untuk melakukan tes urine terhadap diri Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Saksi-3, bahwa sebelum Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Batalyon, Terdakwa mengalami demam berdarah dan batuk pilek, kemudian atas inisiatif Saksi-3, Terdakwa diberikan obat yang berjenis Dextral yang mengandung Amfetamin dan Methampetamin berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan obat yang dikonsumsi oleh Terdakwa.

Bahwa selain alat tespeck merk DOA tes terdapat juga barang berupa Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No.LAB.1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 yang disimpulkan bahwa terhadap urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA, sedangkan mengenai obat Dextral yang atas inisiatif dari Saksi-3 diberikan kepada Terdakwa Majelis berpendapat bahwa hal tersebut harus dibuktikan kepastiannya apakah benar-benar Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut karena obat Dextral tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Tambahan-II (Putri Hartati, AMF) untuk mengobati batuk pilek sedangkan keterangan Saksi-3 saat itu Terdakwa sakit Demam Berdarah dan dirawat dirumah sakit, lain dari pada itu masih sesuai keterangan dari Saksi Tambahan-II bahwa obat Dextral hanya dapat diperoleh dengan resep dokter sehingga hal ini harus didukung adanya resep dokter untuk mendapatkan obat Dextral tersebut dan bukan karena inisiatif dari Saksi-3 untuk diberikan kepada Terdakwa, oleh karenanya

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

3. Bahwa pengakuan Terdakwa menggunakan narkotika saat diperiksa di Batalyon karena Terdakwa dipukuli dan

Hal 38 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak tahan lagi Terdakwa akhirnya terpaksa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan narkoba.

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Yonzipu-2/SG Terdakwa dipukul oleh Kopda Doni Setiajaya sehingga terpaksa mengaku akan tetapi keterangan Terdakwa ini tidak didukung keterangan Saksi lain sedangkan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi Tambahan-I atas nama Kopda Doni Setiajaya menyatakan bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan, tekanan atau arahan terhadap Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

4. Bahwa saat di periksa di Denpom II/4 Palembang Terdakwa sama sekali tidak mengakui bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika, sehingga untuk pemberkasan BAP digunakan keterangan dari satuan yang Terdakwa mengakui perbuatannya.

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Denpom II/4 Palembang Terdakwa tetap tidak mengaku sehingga hasil dari Berita Acara Pemeriksaannya yang dari penyidik Denpom II/4 Palembang Terdakwa tetap tidak mengakuinya.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan tanggal 16 November 2018 dan ditanda tangani Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali. Dalam Rumusan Kamar Hukum Militer angka 4 SEMA Nomor 4 tahun 2014 mengenai penjatuhan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan bagi Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) mengandung zat narkotika, dalam hal terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Sabu-sabu (Narkotika) yang dikuasai pelaku tidak lebih dari 1 (satu) gram; dan
- b. Mens rea pelaku, bahwa narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri.

Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 jika Terdakwa terbukti dapat diajukan Rehabilitasi;

Bahwa untuk penjatuhan hukuman Rehabilitasi kepada diri Terdakwa harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan bahwa benar-benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan intensive terhadap Terdakwa tersebut, dan dalam

Hal 39 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejak awal penyidikan sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada surat atau keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti ketergantungan obat sehingga memerlukan perawatan intensive.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

6. Bahwa Oditur Militer hanya menghadirkan barang bukti pendukung saja yaitu hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1581/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 dan di persidangan Oditur Militer tidak bisa menghadirkan barang bukti pokok yaitu Pil Extacy yang digunakan oleh Terdakwa.

Bahwa perkara Terdakwa ini awal mulanya adanya kecurigaan terhadap Terdakwa dan didukung oleh keterangan atau laporan Saksi-3 selaku istri Terdakwa, sehingga Terdakwa bukan tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika sehingga dalam perkara ini tidak harus ada barang bukti berupa Pil Extasi.

Selain dari pada itu barang bukti berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1581/NNF/2019 yang diajukan oleh Oditur adalah tertanggal 25 Juni 2019 bukan tertanggal 22 Agustus 2019.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

7. Bahwa perkara Terdakwa ini merupakan pengembangan dari laporan istri terdakwa yang sering keluar malam ke tempat hiburan malam sehingga menurut kami perbuatan Terdakwa ini termasuk dalam permasalahan rumah tangga.

Bahwa terhadap perkara Narkotika tidak dapat dikatagorikan sebagai masalah keluarga kecuali dalam hal salah satu pihak keluarga melaporkan terhadap salah satu anggota keluarganya yang terlibat dalam masalah keluarganya yang kecanduan terhadap narkoba, akan tetapi dalam hal ini sesuai keterangan dari Saksi-3 selaku istri Terdakwa bahwa Saksi-3 lapor kepada pihak kesatuan Terdakwa karena anak-anak Saksi-3 rewel karena sedang tidak enak badan dan Saksi-3 mengharap kehadiran Terdakwa yang saat itu tidak sedang berada di rumah dan Saksi-3 telah berulang kali berusaha untuk menelepon Terdakwa tetapi tidak bisa dan akhirnya meminta bantuan kepada kesatuan Terdakwa, sehingga disini tidak ada Saksi-3 melaporkan ke kesatuan bila Terdakwa terlibat Narkoba.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

7. Bahwa sebelumnya dari keterangan Saksi Tambahan a.n Kopda Doni Setya Wijaya saat Terdakwa di interogasi

Hal 40 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba Terdakwa dipukuli dan dianiaya oleh Kopda Doni dan dipaksa untuk mengaku serta Terdakwa mengaku karena terpaksa dan didukung oleh keterangan Saksi-3 pada saat di persidangan, bahwa Terdakwa setelah diperiksa staf intel Yonzipur 2/SG pulang kerumah dalam keadaan wajah memar-memar.

Bahwa Saksi-3 dalam persidangan tidak ada memberikan keterangan setelah Terdakwa diperiksa di kesatuan kemudian pulang ke rumah, akan tetapi yang benar adalah pada pagi hari tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 06.15 Wib Terdakwa diperintahkan untuk berganti pakaian PDL dan dijemput oleh anggota Provoost yang bernama Kopda Sueb dari asrama untuk dibawa ke kesatuan dan dilakukan tes urine kemudian setelah hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamfetamin maka dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Staf Intel, kemudian pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 Wib urine Terdakwa diperiksa kembali di BNN Kota Prabumulih dengan hasil positif mengandung Amphetamin dan Methamfetamin dan kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang, sehingga kesimpulannya sejak Terdakwa dijemput oleh Kopda Sueb Terdakwa tidak pernah kembali ke rumah karena ditahan di kesatuan dan dilanjutkan ke Denpom II/4 Palembang dan Saksi-3 sempat bertemu Terdakwa saat berada dalam tahanan di Batalyon bukan di rumah.

Bahwa dari uraian tersebut maka Majelis berpendapat Pledoi dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara; dan
3. Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum maka Penasihat Hukum serahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Keberatan Penasihat Hukum selanjutnya, berisi mengenai permohonan keringan hukuman dan alasan-alasannya. Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan pada saat mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa, dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena pada pokoknya Replik Oditur

Hal 41 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat menegaskan Tuntutan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dupliek Penasihat Hukum Majelis Hakim tidak akan menanggapi karena Dupliek dari Penasihat Hukum sebagaian besar hanya bersifat pengulangan dari Pledoinya yang intinya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Setiap penyalah guna Narkotika golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap dalam pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan

Hal 42 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2008, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31080102280488 kemudian ditugaskan di Yonzipur-2/SG, sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Praka jabatan Tayanrad Ton III Kizipur-C Kesatuan Yonzipur-2/SG.

2. Bahwa benar, sebagai prajurit TNI AD Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di asrama Yonzipur-2/SG telah dihubungi oleh Sdri. Yohana melalui Handphone untuk mengajak Terdakwa menonton hiburan Orgen Tunggal bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal di daerah Kahuripan Selatan Kabupaten Muara Enim.

4. Bahwa benar atas ajakan Sdri Yohana tersebut maka sekira pukul 21.00 Wib setelah berpamitan kepada Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 2936 CC Terdakwa berangkat menuju rumah Kost Sdri. Yohana yang beralamat Desa Gunung Ibul Prabumulih tepatnya dibelakang Hotel Sot Sumatera Prabumulih kemudian setelah sampai di rumah kost Sdri. Yohana tersebut beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Kost Sdri. Yohana menuju daerah Kahuripan Selatan Muara Enim bersama Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal dengan menggunakan kendaraan Grand Livina yang dikemudikan oleh Renal.

5. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib tiba dilokasi Orgen Tunggal di daerah Kahuripan Selatan Muara Enim selanjutnya setelah turun dari kendaraan Terdakwa mendatangi tempat permainan judi dadu guncang untuk meminta uang dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdr. Renal dan Sdri. Dila menonton acara

Hal 43 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organ tunggal sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (ekstasi) yang dibeli oleh Sdr. Eko sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Hendra sebanyak 2 (dua) butir dari Sdr. Beni.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Inex (ekstasi) tersebut akan tetapi Terdakwa tolak karena Terdakwa habis sembuh dari sakit Demam Berdarah dan Terdakwa lebih memilih untuk membeli anggur merah dan meminumnya.

7. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hendra memasukkan 1 (satu) butir inex (ekstasi) ke dalam botol minuman anggur merah yang sedang Terdakwa minum sehingga Terdakwa merasa sayang bila minuman anggur merah itu dibuang dan akhirnya Terdakwa meminum anggur merah yang telah bercampur dengan inex (ekstasi) tersebut.

8. Bahwa benar sekira pukul 01.00 tanggal 19 Juni 2019 kedua anak Saksi-3 rewel dan menangis karena sedang kurang sehat dan saat itu Terdakwa belum juga pulang maka Saksi berulang kali menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak bisa dan karena Saksi bingung dan mengharapkan Terdakwa untuk segera pulang maka Saksi meminta tolong kepada anggota Provost Yonzipur-2/SG atas nama Kopka Robin dan Praka Catur untuk mencari Terdakwa sambil Saksi memberitahukan salah satu tempat teman Terdakwa yang sering dikunjungi Terdakwa yaitu di sebuah rumah kost yang berada di daerah Gunung Ibul Kota Prabumulih.

9. Bahwa benar pagi harinya sekira pukul 06.00 Wib Saksi-3 mendapat informasi dari Praka Robin bahwa Terdakwa berada di sebuah rumah kos-kosan milik teman Terdakwa yang berada di daerah Gunung Ibul Kota Prabumulih dan atas informasi tersebut selanjutnya Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat kost teman Terdakwa tersebut dan sesampainya di tempat kost tersebut benar ternyata ada anggota Provoost atas nama Kopka Robin dan Praka Catur, Terdakwa, Sdri Yohana, Sdri Dila, Sdr Hendra yang baru pulang dari menonton organ tunggal.

10. Bahwa benar di tempat kost tersebut Saksi-3 sempat marah-marah kepada Terdakwa karena Saksi-3 merasa kecewa dimana Terdakwa sebagai kepala keluarga malah keluyuran sedangkan Saksi-3 di rumah menjaga anak-anak yang saat itu rewel dan menangis karena kurang sehat.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3, Terdakwa dan Kopka Robin serta Praka Catur kembali ke Asrama dan kemudian sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa dijemput oleh anggota provoost atas nama Kopda Sueb dan diperintahkan untuk berpakaian PDL Loreng dan ditahan di Yonzipur-2/SG.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib urine Terdakwa diambil oleh Letda Czi Arif Wibowo dan Serda Hengki Sugiarto (Saksi-1) dan dilakukan

Hal 44 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

test urine dengan menggunakan alat uji Narkotika merk DOA TEST dan didapati hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine, selanjutnya Terdakwa diperiksa di ruang Staf Intel oleh Saksi-2 selaku Provost Yonzipur 2/SG dengan dibantu oleh Kopda Doni (Saksi Tambahan-I) untuk melakukan pengetikan Berita Acara Pemeriksaan.

13. Bahwa benar dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan juga oleh Saksi-4, 2 orang Provoost (Pratu Catur dan Sertu Yulian) dan Serda Deni dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui atas perbuatannya yaitu telah mengkonsumsi Narkotika jenis In ex (ekstasi).

14. Bahwa benar selama dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan, pemaksaan atau arahan dalam memberikan keterangan sehingga jawaban yang diberikan kepada Saksi-2 selaku pemeriksa adalah murni jawaban dari Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 09.30 urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-5 di kantor BNN Kota Prabumulih dengan menggunakan alat tespeck merk DOA TEST dan diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang kemudian oleh kantor BNN Kota Prabumulih dibuatkan surat hasil pemeriksaan Narkoba yang isinya menyatakan bahwa pada pemeriksaan test urine yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Ampetamine dan Methamphetamine sesuai surat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih Nomor Sket/756/VI/Ka/rh.01/2019/BNNK-PBM tanggal 20 Juni 2019.

16. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No.LAB.1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa terhadap urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamin) adalah merupakan bagian atau keturunan dari Amphetamine yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran

Hal 45 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika sehingga pada diri Terdakwa tidak ada hak untuk mengkonsumsi Narkotika baik jenis ekstasi (inex) atau yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur pertama yaitu setiap penyalah guna narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Juni 2019 sekira pukul 18.00 Wib saat Terdakwa berada di asrama Yonzipur-2/SG telah dihubungi oleh Sdri. Yohana melalui Handphone untuk mengajak Terdakwa menonton hiburan Orgen Tunggal bersama dengan Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal di daerah Kahuripan Selatan Kabupaten Muara Enim.

2. Bahwa benar atas ajakan Sdri Yohana tersebut maka sekira pukul 21.00 Wib setelah berpamitan kepada Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BG 2936 CC Terdakwa berangkat menuju rumah Kost Sdri.Yohana yang beralamat Desa Gunung Ibul Prabumulih tepatnya dibelakang Hotel Sot Sumatera Prabumulih kemudian setelah sampai di rumah kost Sdri. Yohana tersebut beberapa saat kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Kost Sdri. Yohana menuju daerah Kahuripan Selatan Muara Enim bersama Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdri Dila dan Sdr. Renal dengan menggunakan kendaraan Grand Livina yang dikemudikan oleh Renal.

3. Bahwa benar sekira pukul 23.45 Wib tiba dilokasi Orgen Tunggal didaerah Kahuripan Selatan Muara Enim selanjutnya setelah turun dari kendaraan Terdakwa mendatangi tempat permainan judi dadu guncang untuk meminta uang dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri. Yohana, Sdr. Eko, Sdr. Hendra, Sdr. Renal dan Sdri. Dila menonton acara orgen tunggal sambil mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (ekstasi) yang dibeli oleh Sdr. Eko sebanyak 1 (satu) butir dan Sdr. Hendra sebanyak 2 (dua) butir dari Sdr. Beni.

Hal 46 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Inex (ekstasi) tersebut akan tetapi Terdakwa tolak karena Terdakwa habis sembuh dari sakit Demam Berdarah dan Terdakwa lebih memilih untuk membeli anggur merah dan meminumnya.

5. Bahwa benar saat itu Terdakwa melihat Sdr. Hendra memasukkan 1 (satu) butir inex (ekstasi) ke dalam botol minuman anggur merah yang sedang Terdakwa minum sehingga Terdakwa merasa sayang bila minuman anggur merah itu dibuang dan akhirnya Terdakwa meminum anggur merah yang telah bercampur dengan inex (ekstasi) tersebut.

6. Bahwa benar dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (Ekstasi) yang dilakukan Terdakwa, akibat atau sensasi yang ditimbulkan dari mengkonsumsi Narkotika jenis Inex (Ekstasi) tersebut hanya Terdakwa sendiri yang merasakannya.

Dengan demikian unsur kedua yaitu "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak. Dan tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hal 47 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- Disisi lain berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, telah menentukan bahwa kriteria penempatan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah :

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain :
 - a. Kelompok Methamphetamine (shabu) : 1 gram.
 - b. Kelompok MDMA (ecstasy) : 2.4 gram/8 (delapan) butir;
 - c. Kelompok Heroin : 1,8 gram;
 - d. Kelompok Kokain : 1,8 gram;
 - e. Kelompok Ganja : 5 gram;
 - f. Daun Koka : 5 gram;
 - g. Meskalin : 5 gram;
 - h. Kelompok Psilosybin : 3 gram;
 - i. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamine) : 2 gram;
 - j. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
 - k. Kelompok Fentanil : 1 gram;

Hal 48 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kelompok Metadon : 0,5 gram;
- m. Kelompok Morfin : 1,8 gram;
- n. Kelompok Petidine : 0,96 gram;
- o. Kelompok Kodein : 0,96 gram;
- p. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg.

- 3) Surat Uji Laboratorium Positif Menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Bahwa apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa terungkap telah mengkonsumsi zat terlarang karena adanya keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-Ahli dan Saksi Tambahan-I atas nama Kopda Dodi Setiajaya serta adanya bukti-bukti berupa alat tespeck hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Berita Acara Pemeriksaan Labforensik Polri Cabang Palembang No.LAB.1581/NNF /2019 tanggal 25 Juni 2019 disimpulkan bahwa terhadap urine dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indoensia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penjatuan hukuman Rehabilitasi kepada diri Terdakwa harus atas dasar Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan benar ada ketergantungan obat dan memerlukan perawatan intensive.

Dan dalam menghadapi perkara ini Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai sekarang dan dapat mengikuti sidang dengan baik dan tidak ada laporan bahwa Terdakwa selama dalam tahanan menunjukkan perilaku yang tidak wajar karena ketagihan narkotika.

Dari keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mengalami ketergantungan obat. Hal ini juga dikuatkan bahwa dalam perkara ini sejak awal penyidikan sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada surat atau keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti ketergantungan obat sehingga memerlukan perawatan intensive.

Hal 49 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) Jo Pasal 54 Jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku, yang sangat melarang dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa Inex (Ekstasi) adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan bagi penggunanya yang umumnya generasi muda harapan bangsa. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkotika. Namun hanya karena dengan alasan ingin menghargai temannya dan merasa sayang apabila anggur merah yang telah bercampur dengan narkotika jenis ekstasi tersebut dibuang sehingga akhirnya tetap saja Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Ekstasi.
4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini

Hal 50 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah cukup lama berdin as.
2. Terdakwa selama persidangan berikap sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.
4. Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui akan perbuatannya.
5. Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara Narkotika dan perselingkuhan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan nya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis inex (ekstasi) ialah karena Terdakwa terpengaruh dalam pergaulan dan ingin mendapatkan kesenangan sesaat. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika, dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dimana sangat mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan

Hal 51 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Praka yang sudah berdinastis 10 (sepuluh) tahun lebih, seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dalam bersikap dan sebagai aparat penegak hukum seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sekelilingnya dalam mentaati aturan hukum, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru telah menyalahgunakan Narkotika yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya, sehingga terhadap Terdakwa harus diberi sanksi yang tegas supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan perbuatannya tidak diikuti oleh prajurit TNI lainnya.

3. Bahwa dilihat dari sikap dan perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika bersama dengan orang sipil, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan aturan yang berlaku di kesatuan padahal Terdakwa mengetahui aturan dimana kesatuan Terdakwa merupakan kesatuan yang melarang keras dalam penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui sebagai aparat penegak hukum seharusnya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk membrantas Narkotika tersebut.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya, yang tentunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

5. Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila Prajurit di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika, pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan.

6. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Meimbang : Bahwa karena ada keawatiran Terdakwa melarikan diri atau berbuat onar maka perlu memutuskan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Hal 52 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 2 (dua) buah Tespek merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter.

Karena barang tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka perlu ditentukan setatusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 an. Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488.
- 1 (satu) lembar photo / gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) Prameter.
- 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) an. Praka Tarno NRP. 31080102280488, pada tanggal 19 Juni 2019 di Staf Intel Yonzipur 2/SG.

Karena sejak semula ada dalam berkas perkara dan tidak sulit untuk menyimpannya maka perlu ditentukan setatusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tarno Praka Nrp.31080102280488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 2 (dua) buah Tespek merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan urine dan darah dari Laboratoris Kriminalistik No. LAB/1581/NNF/2019 tanggal 25 Juni 2019 an. Terdakwa Praka Tarno NRP.31080102280488.

Hal 53 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar photo / gambar barang bukti berupa 2 (dua) buah alat uji Narkotika merk Doa Test dengan 6 (enam) Prameter.
- c. 5 (lima) lembar Berita Acara Pemeriksaan (Terperiksa) an. Praka Tamo NRP. 31080102280488, pada tanggal 19 Juni 2019 di Staf Intel Yonzipur 2/SG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H., Letkol Sus, NRP. 524420 sebagai Hakim Ketua, Muhamad Khazim, S.H., Letkol Chk, NRP. 627529 dan Asril Siagian, S.H Mayor Chk NRP 11990003550870 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH Mayor Chk NRP. 11040007970379, Penasihat Hukum Mohd Deka Mulza, SH Sertu NRP. 21090045451288, Panitera Pengganti Sapriyanto, SH Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

Muhamad Khazim, S.H
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

Sapriyanto, SH
Peltu NRP 21960346860974

Hal 54 dari 54 hal Putusan Nomor : 89-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

